PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	: Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno
Lokasi	: Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
No Akte	: Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno , tanggal 15 Mei 2017
Luas	: 17,4598 Ha

Tanggal Pelaksanaan: 01-06 Juli 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (26 September 2019 s/d 25 September 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Juli 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.2/29032021

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KTH TRIO GUNO

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Ir. Joko D Suwarno. (Lead Auditor)
g. Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	KTH Trio Guno
b. Nomor & Tanggal SK	:	Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno , tanggal 15 Mei 2017
c. Luas dan Lokasi	:	17,4598 Ha , Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Kantor	:	Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Didik Puguh Santoso/ 081240290299
f. Pengurus	:	Didik Puguh Santoso (Ketua)
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-626
h. Masa Berlaku S-LK	:	9 Tahun

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 Juli 2021 dengan Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	Koordinasi kegiatan penilikan ke 1 pada KTH di Prov Jawa Timur
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	2 Juli 2021 di Randualas Kec Kare Kab Madiun	Maksud dan tujuan Penilikan ke 1 pada KTH Trio Guno
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 s/d 6 Juli 2021 di Desa Randualas Kec. Kare Kab Madiun	Verifikasi dokumen dan lahan KTH Trio Guno
Pertemuan Penutupan	6 Juli 2021 di Desa Randualas Kec Kare Kab. Madiun	Hasil verifikasi standar hutan hak KTH Trio Guno
Pengambilan Keputusan	20 Juli 2021	Kelompok KTH "Trio Guno" diputuskan "memenuhi"

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh dokumen legalitas lahan milik anggota Kelompok Tani Hutan berupa dokumen sertifikat tanah dan SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil dan bagian persil Leter C yang diakuai BPN berdasarkan pengukuran dan penetapkan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Persil/lahan milik anggota KTH Trio Guno telah terpetakan dalam bentuk sketsa Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik Persil/lahan dengan merujuk pada Sketsa peta pada dokumen leter C dan Peta Kawasan Hutan kabupaten Madiun. Batas-batas Persil di lapangan berupa batas buatan berupa papan nama, pal beton, jalan kabupaten, desa, setapak, dan tanaman lain/perdu, batas alam berupa pematang dan sungai kecil
Indikator 1.1.2.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier a. - **Dokumen angkutan hasil hutan yang sah**	Memenuhi	Dalam periode 2 (dua) tahun terakhir pada Persil /lahan anggota KTH Trio Guno terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik Persil/kayu. Sesuai dengan ketentuan
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno berdasarkan dokumen Berita Acara Reorganisasi Kelompok Tani Hutan (KTH) tanggal 20 Agustus 2019 dengan Ketua Didik Puguh Santoso
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	KTH Trio Guno telah menerapkan logo tanda V legal pada dokumen Nota angkutan kayu pemilik lahan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota KTH Triop Guno serta tebaga kerja penebangan menyatakan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur 18 tahun saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.**		
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KTH Trio Guno telah memiliki dokumen lingkungan yang relevan untuk kegiatan penebangan kayu di KTH, yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok (KTH) Trio Gunoi di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah didaftarkan ke

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun No 420/SPPL/2019 tanggal 12 September 2019
Indikator 3.1.2 **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Trio Guno telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun,
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Trio Guno telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun serta telah terdapat bukti implementasi kegiatan dilapangan/lahan anggota sesuai dokumen SPPL

Depok, 20 Juli 2021

No. : 239.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno

Kepada Yth.
Ketua Kelompok
Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno
Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-626
Masa Berlaku Sertifikat	:	26 September 2019 s/d 25 September 2028
Ruang Lingkup	:	
a. No akta	:	Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Trio Guno , tanggal 15 Mei 2017
b. Luas	:	17,4598 Ha
c. Lokasi	:	Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan	:	01-06 Juli 2021
Tim Audit	:	Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor)
Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan	:	Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat	:	Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Agustus 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 239.3/SKEP-MUTU/VII/2021
Rekomendasi

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Meningkatkan status dokumen kepemlikan lahan anggota dari letter C menjadi sertifikat hak milik
1.1.1.b	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Tanda batas antar pemilik hutan hak yang belum jelas batasnya agar diperjelas lagi di lapangan dan memelihara.
1.1.2	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	- Melakukan invenrisasi tegakan berdasarkan jenis dan kelas umur pohon pada seluruh lahan anggota KTH - Melakukan pencatatan terhadap setiap kayu yang ditebang dan diangkut ke industri (nama, luas lahan, jenis, jumlah batang dan volume dan industri tujuan - Menyimpan semua dokumen terkait keanggotaan kelompok/pengarsipan termasuk seluruh dokumen angkutan kayu /nota angkutan - Meningkatkan kegiatan realisasi penebangan/pemanfaatan kayu dari lahan anggota KTH - Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH - Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota kelompok/KTH - Perlu dilakukan pendataan ketika awal penanaman setelah penebangan
1.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Menerapkan logo tanda V legal secara konsisten pada setiap dokumen nota angkutan kayu sesuai peraturan
2.2.1	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada daftar data pokok seluruh anggota KTH
3.2.2.a	Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Melaporkan secara periodik (setiap 6 bulan) laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada instansi terkait
3.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL dilapangan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo